



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-IX/2011**

Tentang

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Dana Bagi Hasil

- Pemohon** : **DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M., dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 33/2004) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU 36/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 160 ayat (2) huruf c UU Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU 33/2004 dan Pasal 31C ayat (1) UU 36/2008 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Selasa, 2 Oktober 2012
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 160 ayat (2) huruf c UU Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU 33/2004 dan Pasal 31C ayat (1) UU 36/2008.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan pemohon adalah menguji frasa "orang pribadi" dalam Pasal 160 ayat (2) huruf c UU Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU 33/2004, dan Pasal 31C ayat (1) UU 36/2008 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan memiliki hubungan sebab-akibat (*causalverband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan

atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan frasa "*orang pribadi*" bertentangan atau tidak bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, terlebih dahulu Mahkamah memberikan pertimbangan mengenai hubungan pusat dan daerah, UU 33/2004 dan UU Pemda telah mengatur secara jelas, adil dan selaras mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tercipta hubungan keuangan yang adil dan selaras, serta tidak terdapat ketimpangan alokasi penerimaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang kaya sumber daya alamnya dan daerah yang kurang atau tidak memiliki kekayaan sumber daya alam. UU 33/2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur tentang kebijakan pemerataan vertikal dan hubungan keuangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dengan diterapkannya kebijakan pemerataan horizontal.

Mahkamah berpendapat adalah benar bahwa subjek pajak menurut UU 36/2008, antara lain, mencakup orang pribadi dan badan, namun dengan tidak adanya kata "badan" dalam Pasal 160 ayat (2) huruf c UU Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU 33/2004, dan Pasal 31C ayat (1) UU 36/2008 tidak berarti frasa "orang pribadi" menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Apabila frasa "orang pribadi" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka justru merugikan Pemerintah Daerah, karena pajak orang pribadi akan kembali ke Pemerintah Pusat seperti sebelum adanya Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam UU Pemda dan UU 33/2004. Di samping itu, jika penerimaan PPh badan dipaksakan untuk dibagihasilkan kepada daerah sebagaimana bagi hasil PPh orang pribadi, justru hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan pendapatan horizontal (antar daerah) dan ketimpangan pendapatan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dapat menimbulkan kecemburuan horizontal, ketidakadilan dan kekurangserasian dalam konteks wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mahkamah berpendapat bahwa dimasukkannya atau tidak dimasukkannya pajak badan atau hanya memasukkan PPh orang pribadi dalam dana bagi hasil kepada Pemerintah Daerah merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang yang sangat tergantung pada kebutuhan sesuai dengan dinamika perkembangan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal demikian dilakukan juga dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon yang menyatakan frasa "orang pribadi" dalam Pasal 160 ayat (2) huruf c UU Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU 33/2004, dan Pasal 31C ayat (1) UU 36/2008, adalah tidak beralasan hukum. Ketentuan-ketentuan *a quo* justru memberikan kepastian hukum yang adil dan selaras dalam hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional pengaturan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak masuknya pajak badan dalam dana bagi hasil adalah sudah tepat, mengingat hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum oleh negara sebagai amanat dari UUD 1945.

Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah tidak menafikan adanya penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan, namun menurut Mahkamah, tidak terdapat hubungan sebab akibat antara ketidakmampuan para Pemohon dalam menanggulangi dampak langsung dan tidak langsung kegiatan pertambangan berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup dengan tidak dibagikannya PPh badan, karena untuk kegiatan pencegahan dampak penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan dapat dilakukan dengan ketentuan

perundang-undangan lain yang mewajibkan perusahaan mengalokasikan anggaran untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan. Disamping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengenai dampak berupa penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berguna sebagai tanggung jawab sosial perusahaan bagi lingkungan sekitarnya dan alat penanggulangan apabila terjadi dampak penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat operasi perusahaan. Penerapan syarat CSR (ditambah ketentuan sanksi atas pelanggarannya) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat menjadi sarana penekan bagi para pemodal. Pemerintah Daerah dengan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan dapat menekan para pemilik perusahaan/ pemilik modal untuk memperbaiki penurunan kualitas lingkungan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.